

**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 87**

**TAHUN : 2008**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cibabat, maka perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi yang diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4116);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
CIMAHI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PENETAPAN TARIF  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM CIBABAT CIMAHI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien;
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
10. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya memerlukan pertolongan secepatnya;
11. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi/ pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan kamar perawatan di ruang rawat inap;
12. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat Inap

yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;

13. Ruang pemulihan adalah pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien di operasi;
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter tanpa menggunakan anastesi lokal maupun umum;
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan & tindakan persalinan;
16. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat atau bidan terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi;
17. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, pathologi anatomi, radiodiagnostik dan elektro medik untuk menegakkan diagnosa;
18. Cyto tindakan (*life saving*) adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*);
19. Cyto Pemeriksaan Penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan sebagaimana nomor 19 pasal ini (*life saving*);
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterafi, terapi okuvasional, terapi



wicara, ortostik/protestik dan bimbingan sosial medik;

21. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum;
22. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakkan hukum;
23. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya;
24. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di Rumah Sakit;
25. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain;
26. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan khusus untuk mengantarkan jenazah;
27. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan terapi;
28. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan;
29. Dokumen Medik adalah dokumen rawat jalan

dan dokumen rawat inap yang berisi data – data pasien;

30. Sewa adalah pemakaian alat dan atau ruangan milik rumah sakit oleh seseorang atau lembaga;
31. Bahan dan Alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan;
32. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik ;
33. Dokter tamu adalah dokter tidak tetap (bukan karyawan RSUD Cibabat) yang melaksanakan tindakan medik, terapi, diagnostik atas permintaan rumah sakit berdasarkan kebutuhan medik atau yang akan memakai fasilitas rumah sakit;
34. Dokter pengirim adalah dokter yang mengirim pasien untuk dirawat dan atau yang mengirim rujukan pemeriksaan ke RSUD Cibabat;
35. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama pelayanan antara rumah sakit dengan pihak luar RS dalam penggunaan alat atau fasilitas yang tidak dimiliki oleh pihak RSUD dengan prinsip saling menguntungkan
36. Veteran adalah anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;

37. Perintis Kemerdekaan adalah orang – orang atau mereka yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan karena jasa dan pengabdianya dalam memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
38. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat atau mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum;
39. PT. Persero Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota;
40. PT. Jamsostek adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta;
41. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari Perusahaan/Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit;
42. Pasien keluarga miskin (Gakin) adalah pasien yang datang dengan membawa kartu sehat/ surat keterangan tidak mampu dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan untuk pasien keluarga miskin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pembiayaan pasien keluarga miskin (Gakin) dibebankan kepada pemerintah;

43. Pelayanan Sosial adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
44. Pelayanan Bisnis adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di VIP, Utama, Kelas I dan Kelas II;
45. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang waktu dan taripnya berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien yang bersangkutan;
46. Pasien baru adalah pasien yang belum memiliki nomor medical record;
47. Iur biaya adalah pembebanan biaya pelayanan kepada pasien anggota PT ASKES;
48. Fasilitas penunggu pasien adalah fasilitas dan atau sarana rumah sakit yang disediakan untuk penunggu pasien yang memerlukan perawatan baik di dalam maupun diluar ruang perawatan pasien.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pedoman penetapan Tarif adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan

elayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cibabat.

- (2) Tujuan pedoman penetapan Tarif adalah
- a. Menciptakan kemandirian rumah sakit dalam bidang keuangan;
  - b. Mendorong peningkatan mutu pelayanan;
  - c. Menyelenggarakan pelayanan fungsi sosial rumah sakit;
  - d. Mengupayakan adanya subsidi silang pembayaran.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBYEK**

##### **Pasal 3**

- 1) Obyek adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
- 2) Subyek adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan rumah sakit.

### **BAB IV**

#### **JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

## **Pasal 4**

- 1) Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif adalah pelayanan kesehatan, pelayanan non kesehatan, penggunaan (sewa) alat, penggunaan ruangan, dan pemakaian bahan/alat habis pakai;
- 2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Darurat Medik;
  - c. Rawat Inap;
  - d. Perawatan Intensif;
  - e. Ruang pemulihan;
  - f. Tindakan Medik dan Terapi;
  - g. Tindakan Medik Operatif
  - h. Tindakan Keperawatan;
  - i. Pemeriksaan Penunjang;
  - j. Cyto tindakan ;
  - k. Cyto Pemeriksaan Penunjang;
  - l. Rehabilitasi Medik;
  - m. Pengujian Kesehatan;
  - n. Pemeriksaan Visum Et Repertum;
  - o. Pemakaian Barang Farmasi;
  - p. Pengolahan Darah;
  - q. Konsultasi Gizi;

r. Visite/ Konsultasi.

3) Pelayanan non kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah:

- a. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Pemulasaraan Jenazah;
- c. Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
- d. Penyediaan Makanan Pasien;
- e. Sterilisasi Alat
- f. Penelitian dan studi banding.

(4) Penggunaan alat yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah

- a. Penggunaan alat medik ;
- b. Penggunaan alat non medik ;
- c. Penggunaan sarana pengolahan limbah.

(5) Penggunaan ruangan/fasilitas yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah:

- a. Kamar Tindakan Operasi ;
- b. Kamar Tindakan Persalinan ;
- c. Kamar Tindakan Kuret ;
- d. Kamar Perawatan ;

- e. Ruang Pertemuan ;
- f. Fasilitas Penunggu Pasien ;
- g. Fasilitas lainnya.

(6) Pemakaian Bahan dan Alat Habis Pakai sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah

- a. Dokumen Medik;
- b. Bahan dan alat kesehatan habis pakai farmasi ;
- c. Bahan / alat habis pakai non farmasi.



## **BAB V**

### **PENENTUAN TARIF**

#### **Pasal 5**

Cara penentuan Tarif sebagaimana pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a Rawat Jalan ditentukan setiap kali kunjungan;
- b Darurat Medik ditentukan setiap kali kunjungan;
- c Rawat Inap ditentukan berdasarkan kelas perawatan sesuai pilihan pasien;
- d Perawatan intensif ditentukan berdasarkan lama dirawat diruang perawatan intensif ;
- e Ruang pemulihan ditentukan selama satu hari perawatan diruang pemulihan;
- f Tindakan Medik dan terapi ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
- g Tindakan Medik Operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
- h Tindakan Keperawatan ditentukan berdasarkan jenis tindakan;

- i Pemeriksaan Penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelas perawatan;
- j Cyto tindakan dikenakan penambahan dari Tarif biasa berdasarkan persentase;
- k Cyto pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;
- l Rehabilitasi Medik ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
- m Pengujian Kesehatan ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
- n Visum Et Repertum ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
- o Barang Farmasi dihitung berdasarkan harga tertera dalam faktur pembelian;
- p Pemulasaraan Jenazah dihitung berdasarkan jenis tindakan;
- q Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh;
- r Konsultasi Gizi ditentukan setiap kali konsul;
- s Penyediaan makanan pasien ditentukan berdasarkan porsi

makan;

- t Visite/konsul ditentukan setiap kali kunjungan, visite yang lebih dari 2 (dua) kali dihitung maksimal 2 (dua) kali;
  - u Dokumen medik ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
  - v Sewa alat ditentukan berdasarkan jenis alat dan waktu pemakaian;
  - w Penggunaan sarana pengolahan limbah ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah limbah;
  - x Sewa kamar Tindakan Operasi, Tindakan Persalinan dan Tindakan Kuret ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan;
  - y Sewa kamar Perawatan, Fasilitas Penunggu Pasien dan Hostel ditentukan berdasarkan hari pemakaian;
  - z Sewa Ruang Pertemuan ditentukan berdasarkan setiap jam pemakaian;
- a1 Pemakaian bahan / alat habis pakai ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
  - a2 Dokter Pendamping ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan dan jenis tindakan;
  - a3 Dokter tamu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pasien dengan dokter yang bersangkutan;

- a4 Dokter pengirim ditentukan berdasarkan perkali kirim dan kelas perawatan
- a5 Pendidikan dan Pelatihan ditentukan berdasarkan jenis pendidikan dan kesepakatan antara rumah sakit dengan orang /institusi yang melaksanakan.

### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan dan penentuan Tarif Pasien Tertanggung PT. Persero ASKES ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Iur biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta PT Persero ASKES ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Pasal 7**

Pelayanan Kesehatan dan penentuan Tarif Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung Perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan Tarif dalam Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

## **BAB VI**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Bagian Pertama Pelayanan kesehatan**

#### **Rawat Jalan**

## **Pasal 9**

Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a Tarif Pendaftaran pasien baru ;
- b Pemeriksaan Poliklinik dan Konsultasi .

## **Darurat Medik**

### **Pasal 10**

Pelayanan Darurat Medik yang dikenakan Tarif adalah:

- a Pendaftaran Pasien Baru ;
- b Pemeriksaan darurat medik;
- c Observasi lebih dari 6 (enam) jam ;

### **Rawat Inap Ruang Perawatan Pasal 11**

Ruang rawat inap yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a Biaya administrasi pasien ;
- b Pemakaian ruang perawatan
- c Pemakaian perawatan bayi baru lahir dirawat bersama ibunya (*rooming in*);
- d Pemakaian ruang perawatan bayi baru lahir di ruang Perinatologi;

## **Perawatan Intensif (ICU)**

### **Pasal 12**

Pelayanan Perawatan Intensif (ICU) yang dikenakan tarif adalah

- a Pemakaian ruang perawatan intensif (ICU);
- b Visite Dokter Spesialis Utama;
- c Konsultasi Dokter spesialis;
- d Visite Dokter Umum;
- e Visite/ konsultasi dokter pendamping.

### **Ruang Pemulihan**

#### **Pasal 13**

Penggunaan ruang pemulihan yang dikenakan Tarif adalah 1 (satu) hari perawatan di ruang pemulihan.

### **Tindakan Medik dan Terapi**

#### **Pasal 14**

Tindakan Medik dan Terapi yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

- a Tindakan medik di Poliklinik ;
- b Tindakan medik di Instalasi Gawat Darurat ;
- c Tindakan medik di Ruang perawatan rawat inap ;
- d Tindakan medik di Perawatan Intensif.

## **Tindakan Medik Operatif**

### **Pasal 15**

- (1) Tindakan Medik Operatif yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :
  - a. Jenis kegiatan pelayanan Persalinan yang dikenakan Tarif :
    - (1) Tindakan Persalinan ;
    - (2) Tindakan anesthesi (bagi yang memerlukan).
  - b. Jenis kegiatan pelayanan Pembedahan yang dikenakan Tarif :
    - (1) Tindakan Pembedahan ;
    - (2) Dokter Pendamping ;
    - (3) Tindakan anesthesi.
- (2) Besarnya Tarif tindakan anesthesi dan dokter pendamping sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur

## **Tindakan Keperawatan**

### **Pasal 16**



Tindakan Keperawatan yang dikenakan Tarif adalah :

- a. Tindakan Keperawatan di Poliklinik;
- b. Tindakan Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat;
- c. Tindakan Keperawatan di Ruang perawatan rawat inap ;
- d. Tindakan Keperawatan di Perawatan Intensif (ICU);
- e. Tindakan Keperawatan di Ruang Operasi;
- f. Tindakan Keperawatan di Ruang Persalinan.

### **Pemeriksaan Penunjang**

#### **Pasal 17**

Pemeriksaan Penunjang yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi ;
- c. Pemeriksaan Radiodiagnostik ;

- d. Pemeriksaan Elektromedik.

## **Cyto (Life Saving)**

### **Pasal 18**

- (1) Cyto tindakan dan cyto pemeriksaan hanya dikenakan bagi pasien yang memerlukan tindakan segera (life saving).
- (2) Besarnya tarif cyto sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

## **Rehabilitasi Medik**

### **Pasal 19**

Jenis Kegiatan Rehabilitasi Medik yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan rehabilitasi medik;
- b. Tindakan rehabilitasi medik.

## **Pengujian Kesehatan**

### **Pasal 20**

Pengujian kesehatan yang dikenakan Tarif adalah sebagai berikut:

- a Pengujian Kesehatan oleh Dokter Spesialis;
- b Pengujian Kesehatan oleh Dokter Umum.
- c Pengujian Psikologi

## **Visum Et Repertum**

### **Pasal 21**

Kegiatan pelayanan Visum Et Repertum yang dikenakan Tarif terdiri dari:

- a. Pemeriksaan tanpa pembedahan;
- b. Bedah Mayat.

## **Visite / Konsultasi**

### **Pasal 22**

Kegiatan visite atau konsultasi yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a. Visite dokter spesialis;
- b. Visite Dokter Umum;
- c. Konsultasi gizi

- d. Konsultasi psikologi
- e. Konsultasi melalui telepon
- f. Tindakan Medik Non Operatif dan Visite

### **Konsultasi Gizi**

#### **Pasal 23**

Kegiatan pelayanan konsultasi gizi dikenakan Tarif setiap kali kunjungan

### **Barang Farmasi**

#### **Pasal 24**

- 1) Besarnya Tarif barang farmasi ditambah setinggi tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian;
- 2) Besarnya Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

### **Pemakaian Darah**

#### **Pasal 25**

Tarif penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar Tarif yang ditetapkan oleh Palang Merah

Indonesia (PMI) ditambah biaya administrasi setinggi –  
tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen)

## **Pelayanan Swasta**

### **Pasal 26**

1. Pelayanan swastada lah pelayanan yang waktu dan Tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakat

an  
ant  
ara  
do  
kte  
r  
da  
n  
pas  
ien  
ber  
san  
gk  
uta  
n ;

(2) Pelayanan Swasta dapat dilaksanakan di Unit layanan sebagai berikut :

- a. Rawat Jalan ;
- b. Rawat Inap ;
- c. Kamar Operasi;

(3) Tarif pelayanan swasta sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

**Bagian kedua**  
**Pelayanan Non Kesehatan**

**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 27**



Pendidikan dan Pelatihan yang dikenakan Tarif adalah :

- a Praktek Kerja ;
- b Kerjasama Pendidikan;
- c Kegiatan Ilmiah.

## **Pemulasaraan Jenazah**

### **Pasal 28**

Pemulasaraan Jenazah dikenakan Tarif tindakan Pemulasaraan

## **Ambulance dan Mobil Jenazah**

### **Pasal 29**

- 1) Pemakaian ambulance dikenakan Tarif, sebagai berikut :
  - a. Jarak tempuh pulang pergi
  - b. Petugas Pendamping
- 2) Pemakaian Mobil Jenazah yang dikenakan Tarif sebesar pemakaian ambulance ditambah 25% (dua puluh lima persen)

## **Penyediaan Makanan Pasien**

### **Pasal 30**

- 1) Penyediaan makanan bagi pasien dikenakan Tarif berdasarkan porsi makanan dan minuman yang di berikan kepada pasien
- 2) Bagi pasien yang memerlukan diit makanan tertentu dikenakan Tarif sesuai dengan jenis diit yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dokter (diagnosa)

- 3) Tarif penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur pada pasal ini dengan Keputusan Direktur

## **Sterilisasi**

### **Pasal 31**

- (1) Sterilisasi alat untuk menunjang aktivitas medis dikenakan Tarif sesuai pemakaian;
- (2) Tarif sterilisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada pasal ini diatur dengan Keputusan Direktur

## **Penelitian dan Study Banding**

### **Pasal 32**

Kegiatan pelayanan Penelitian dan Study Banding yang dikenakan Tarif adalah :

- a Penelitian medik dan non medik;
- b Study banding medik dan non medik.

## **Bagian Ketiga Penggunaan Alat Medik dan Non Medik**

### **Pasal 33**

1) Penggunaan alat medik yang disewakan adalah :

- a) Alat medik di Rawat Jalan
- b) Alat medik di Instalasi Gawat Darurat
- c) Alat medik di Rawat Inap
- d) Alat Pemeriksaan Penunjang
- e) Alat medik di Ruang Perawatan Intensif
- f) Alat medik di Ruang Persalinan
- g) Alat medik di Ruang Pembedahan
- h) Alat Rehabilitasi Medik
- i) Alat sterilisasi dan laundry

2) Alat non medik yang dikenakan tarif sewa adalah:

- a) Peralatan Meubelair
- b) Kendaraan bermotor
- c) Peralatan elektronik
- d) Peralatan lainnya

3) Rumah sakit dapat mengadakan kerjasama operasional penggunaan alat dengan pihak ketiga dalam upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat , sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

- 4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Ruangan dan Fasilitas**

**Pasal 34**

1) Penggunaan ruangan yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :

- a) Sewa Kamar Tindakan
- b) Sewa Kamar Operasi
- c) Ruang Pertemuan
- d) Hostel
- e) Ruangan lainnya

2) Penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :

- a) Fasilitas penunggu pasien
- b) Fasilitas perparkiran
- c) Fasilitas lainnya

3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur

**Bagian Kelima**  
**Pemakaian Bahan / Alat Habis Pakai**

**Dokumen Medik**

**Pasal 35**

Pemakaian dokumen medik yang dikenakan Tarif terdiri dari :

- a. Dokumen medik rawat jalan
- b. Dokumen medik rawat inap

**Bahan/ Alat Habis Pakai**

**Pasal 36**

- 1) Setiap kegiatan pelayanan yang memakai bahan / alat habis pakai dikenakan Tarif sesuai pemakaian;
- 2) Tarif bahan/ alat habis pakai sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB VII**

**BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 37**

- 1) Besarnya Tarif pelayanan kesehatan Non Kelas dan Kelas III yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- 2) Tarif pelayanan kesehatan Kelas II, I, Utama, VIP, paket tindakan medik dan pelayanan non kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- 3) Penetapan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan pemanfaatan pelayanan dan kemampuan masyarakat dengan Keputusan Direktur.

## **BAB VIII**

### **PENGUNAAN PENDAPATAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Besarnya Tarif terdiri dari :  
Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;



- (2) Pengaturan besarnya Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dengan Keputusan Direktur;
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit dipergunakan untuk menanggung beban biaya operasional kegiatan rumah sakit;

## **BAB IX**

### **PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA**

#### **Pasal 39**

- 1) Pasien anggota veteran, cacat veteran, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas (Kartu Anggota) dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pasien kurang atau tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/ Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- 3) Pembebasan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) secara bertahap dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Bebas Tarif jasa tindakan
  - b. Bebas sebagian Tarif perawatan
  - c. Bebas Tarif perawatan

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 40**

Setiap penyimpangan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 36 tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Cimahi dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Cimahi.

Ditetapkan di : C I M A H I  
Pada tanggal : 15 April 2008

**WALIKOTA CIMAHI**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 15 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**



**Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2008 NOMOR 87 SERI C**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI****NOMOR : 87****TANGGAL :****TENTANG : PENETAPAN TARIP PELAYANAN  
KESEHATAN RSU CIBABAT****I. PELAYANAN KESEHATAN**

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
<b>PELAYANAN POLIKLINIK</b>			
Pendaftaran Pasien Baru (Poli dan IGD)	Per Kunjungan	7,500	
Pemeriksaan Poliklinik dan Konsultasi			
Poli Umum	Per Kunjungan	15,000	
Poli Spesialis	Per Kunjungan	30,000	
Konsultasi antar Spesialist rawat jalan	Per Kunjungan	30,000	
Konsul Psikologi	Per Kunjungan	12,500	
Poli Umum Sore	Per Kunjungan	15,000	
Poli Khusus	Per Kunjungan	50,000	
Konsul Gizi	Per Kunjungan	12,500	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Spesialis Untuk Umum	Per Kunjungan	15,000	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Spesialis Untuk Asuransi	Per Kunjungan	45,000	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Umum Untuk Umum	Per Kunjungan	10,000	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Umum Untuk Asuransi	Per Kunjungan	30,000	
<b>PELAYANAN DARURAT MEDIK</b>			
Pemeriksaan Darurat Medik	Per Kunjungan	20,000	
Observasi > 6 jam	Kali	75,000	
<b>PELAYANAN RAWAT INAP dan SEWA KAMAR TINDAKAN/ OPERASI</b>			
Biaya Administrasi Pasien	Kali		10,000

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Pemakaian Ruang Perawatan	Per Hari		60,000
Pemakaian Ruang Perawatan bayi baru lahir bersama ibunya	Per Hari		30,000
Perawatan Bayi di Ruang Perinatologi	Per Hari		100,000
<b>Sewa Kamar</b>			
Sewa Kamar VK (persalinan)	Per Kali		75,000
Sewa Kamar Tindakan	Per Kali		75,000
Sewa Kamar Steril	Per Kali		75,000
Sewa Kamar Tindakan Operasi	Per Kali		75,000
Penggunaan ruang pemulihan	Per Kali		100,000
<b>PELAYANAN PERAWATAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)</b>			
Pemakaian Ruang Perawatan Intensif (ICU)	Per Hari	250,000	
Visite Dokter Spesialis Utama	Kali	75,000	
Konsul Dokter Spesialis	Kali	50,000	
Visite Dokter Umum	Kali	25,000	
<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF</b>			
<b>POLIKLINIK</b>			
<b><u>SMF BEDAH</u></b>			
Luka dengan Jahitan 1 – 5	Per Kali Tindakan	25,000	
Luka dengan Jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	Per Kali Tindakan	25,000	
Injeksi Kenacort A untuk Keloid	Per Kali Tindakan	12,500	
Eksisi Keloid < 5 cm	Per Kali Tindakan	275,000	
Sebacial Kista < 5 cm	Per Kali Tindakan	325,000	
Dermoid Kista < 5 cm	Per Kali Tindakan	375,000	
Insisi Abses + Drainage + Tampon	Per Kali Tindakan	325,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Debrideman sederhana	Per Kali Tindakan	75,000	
Sirkum sisi (Sunat)	Per Kali Tindakan	600,000	
Rekonstruksi Pina	Per Kali Tindakan	600,000	
Tindik	Per Kali Tindakan	300,000	
Ekstraksi Unguis / Roserplasti	Per Kali Tindakan	300,000	
Lipoma simple	Per Kali Tindakan	300,000	
Biopsi dengan Lokal Anestesi	Per Kali Tindakan	150,000	
Biopsi aspirasi	Per Kali Tindakan	75,000	
Vasektomi	Per Kali Tindakan	400,000	
Clavus Simple (1 - 2)	Per Kali Tindakan	250,000	
Skleroterapi Varises	Per Kali Tindakan	350,000	
Papilloma	Per Kali Tindakan	200,000	
<b><u>SMF PENYAKIT DALAM</u></b>			
Pemberian Sitostatika	Per Kali Tindakan	75,000	
Aspirasi Pneumotoraks	Per Kali Tindakan	75,000	
Pungsi Pleura / asites	Per Kali Tindakan	125,000	
WSD	Per Kali Tindakan	185,000	
Pungsi Sumsung Tulang	Per Kali Tindakan	62,500	
Pungsi Peri Kardial	Per Kali Tindakan	250,000	
Hemodialisis Asetat	Per Kali Tindakan	475,000	
Hemodialisis laktat	Per Kali Tindakan	450,000	
Pemasangan Kateter	Per Kali Tindakan	250,000	
Peritoneal dialisa / siklus (non kelas)	Per Kali Tindakan	75,000	
Panendoskopi	Per Kali Tindakan	300,000	
Pandeskopi + Sklero Terapi /biopsi/ ligasi varises	Per Kali Tindakan	400,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Kolonoskopi	Per Kali Tindakan	562,500	
Bronkoskopi	Per Kali Tindakan	425,000	
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	Per Kali Tindakan	125,000	
Pemberian Nebulizer	Per Kali Tindakan	18,000	
Rektosigmoidoskopi	Per Kali Tindakan	187,500	
<b><u>SMF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</u></b>			
Ganti Balutan	Per Kali Tindakan	9,500	
Pengambilan Papsmear	Per Kali Tindakan	31,500	
Pemasangan IUD	Per Kali Tindakan	60,000	
Buka IUD	Per Kali Tindakan	60,000	
Buka dan Pasang IUD	Per Kali Tindakan	100,000	
Pemasangan Implan	Per Kali Tindakan	100,000	
Pencabutan Implan	Per Kali Tindakan	200,000	
Pencucian dan Pemasangan Pesarium	Per Kali Tindakan	75,000	
Biopsi	Per Kali Tindakan	75,000	
Buka Jahitan 1-5	Per Kali Tindakan	25,000	
Buka jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Tindakan Photo Tranlokasi IUD	Per Kali Tindakan	120,000	
Pemasangan kateter oleh Dokter	Per Kali Tindakan	15,000	
Pengambilan Sekret Vagina	Per Kali Tindakan	31,500	
Pemasangan tanpon vagina	Per Kali Tindakan	40,000	
Angkat tanpon vagina	Per Kali Tindakan	40,000	
Senam Hamil	Per Kali Tindakan	20,000	
AVA Test	Per Kali Tindakan	31,500	
Kauterisasi	Per Kali Tindakan	150,000	



## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
<b><u>SMF ANAK</u></b>			
Nebulizer	Per Kali Tindakan	18,000	
DPT (Obat + Sputit)	Per Kali Tindakan	8,000	
BCG	Per Kali Tindakan	8,000	
Hepatitis	Per Kali Tindakan	8,000	
Campak	Per Kali Tindakan	8,000	
PPD (mantoux test)	Per Kali Tindakan	48,000	
Test Perkembangan	Per Kali Tindakan	40,000	
<b><u>SMF THT</u></b>			
Luka dengan Jahitan 1 – 5	Per Kali Tindakan	25,000	
Luka dengan Jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Luka tanpa Jahitan	Per Kali Tindakan	12,500	
Biopsi	Per Kali Tindakan	75,000	
Insisi dan Kuretasi Perikondritis	Per Kali Tindakan	200,000	
insisi abses cavumnasi	Per Kali Tindakan	200,000	
Injeksi Kenacort A untuk Keloid	Per Kali Tindakan	12,500	
AudioGram	Per Kali Tindakan	15,000	
Typanogram	Per Kali Tindakan	15,000	
Parasentesis	Per Kali Tindakan	50,000	
Antroskopi	Per Kali Tindakan	250,000	
Galvano Caustic	Per Kali Tindakan	125,000	
Epitaksis Packing Posterior	Per Kali Tindakan	50,000	
Epitaksis Packing Anterior	Per Kali Tindakan	20,000	
Insisi peri tonsiler	Per Kali Tindakan	250,000	
Reparasi daun telinga / hidung	Per Kali Tindakan	250,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Eksterpasi	Per Kali Tindakan	75,000	
Ekstraksi benda asing di Hidung	Per Kali Tindakan	20,000	
Ekstraksi benda asing di telinga	Per Kali Tindakan	40,000	
Bilas Serumen	Per Kali Tindakan	7,000	
Irigasi Sinus	Per Kali Tindakan	300,000	
Polip Ektomi	Per Kali Tindakan	450,000	
Reposisi Hidung	Per Kali Tindakan	300,000	
Aspirasi Perikondritis	Per Kali Tindakan	50,000	
Tampon telinga	Per Kali Tindakan	8,000	
Reposisi daun telinga	Per Kali Tindakan	300,000	
<b><u>SMF MATA</u></b>			
Eksterpasi Corpus Alienum	Per Kali Tindakan	20,000	
Insisi Hordeulum	Per Kali Tindakan	50,000	
Insisi Chalazion	Per Kali Tindakan	50,000	
Ekstrasi Miliun	Per Kali Tindakan	25,000	
Insisi Abses	Per Kali Tindakan	50,000	
Insisi Bedah Kecil (lokal Anestesi)	Per Kali Tindakan	200,000	
Pemeriksaan Lensometer	Per Kali Tindakan	10,000	
Ekterpasi Margo Palpebra	Per Kali Tindakan	25,000	
Up Hekting	Per Kali Tindakan	25,000	
Ekterpasi Ptytrigium	Per Kali Tindakan	75,000	
Pemeriksaan Slit lamp	Per Kali Tindakan	12,500	
Spoeling Mata	Per Kali Tindakan	10,000	
Ekstraksi Lithiasis Konjungtiva	Per Kali Tindakan	50,000	
Pemeriksaan Funduscopy	Per Kali Tindakan	15,500	
Pemeriksaan Tonometri	Per Kali Tindakan	15,500	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
<b><u>SMF BEDAH ORTOPAEDI</u></b>			
Pemasangan/Pembukaan Gip Satu sendi	Per Kali Tindakan	40,000	
Pemasangan / Pembukaan Dua sendi	Per Kali Tindakan	60,000	
Aspirasi Sendi	Per Kali Tindakan	120,000	
Reposisi Dislokasi Sederhana	Per Kali Tindakan	25,000	
Wire Off ( Cabut Wire )	Per Kali Tindakan	100,000	
Eksterpasi Kuku	Per Kali Tindakan	60,000	
Reposisi Patah Sederhana	Per Kali Tindakan	75,000	
Reposisi Patah komplek	Per Kali Tindakan	100,000	
Injeksi Intra Artikuler	Per Kali Tindakan	120,000	
Pemasangan Ransel Perban	Per Kali Tindakan	10,000	
Pemasangan Arm Slink	Per Kali Tindakan	5,000	
Pemasangan Brace	Per Kali Tindakan	100,000	
Pemasangan Spalek	Per Kali Tindakan	25,000	
<b><u>SMF KULIT DAN KELAMIN</u></b>			
Nevus Pigmentosus :			
- Daerah Wajah /Muka	Per Kali Tindakan	500,000	
- Daerah lain	Per Kali Tindakan	300,000	
Veruka Vulgaris	Per Kali Tindakan	195,000	
- dengan elektro surgery (satu sisi)			
- ≤ 2 buah	Per Kali Tindakan	250,000	
- 3 - 4 buah	Per Kali Tindakan	300,000	
- Krioterapi			
Klavus 1 - 2 Buah			
- dengan elektro surgery (satu sisi)	Per Kali Tindakan	250,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Moluskum Kontagiosum			
E nukleasi			
- 1 - 5 buah	Per Kali Tindakan	100,000	
- 6-10 buah	Per Kali Tindakan	150,000	
Krioterapi	Per Kali Tindakan	200,000	
Xantelasma			
- dengan elektro surgery (satu sisi)	Per Kali Tindakan	250,000	
- dengan eksisi (satu sisi)	Per Kali Tindakan	350,000	
- Krioterapi (satu sisi)	Per Kali Tindakan	250,000	
Kista Sebacea			
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	250,000	
- dengan eksisi	Per Kali Tindakan	400,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	300,000	
Keratosis Seboroik			
- dengan elektro surgery (satu sisi) (1 - 10 titik)	Per Kali Tindakan	250,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Papiloma			
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	150,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	150,000	
Granuloma			
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	300,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Kondiloma Akuminata			
- aplikasi podofilin	Per Kali Tindakan	100,000	
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	300,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Biopsi Kulit			
- Eksisi	Per Kali Tindakan	200,000	
- Punch	Per Kali Tindakan	100,000	
<b>Akne Vulgaris</b>			
- Perawatan Komedo/Milia	Per Kali Tindakan	150,000	
Subcision	Per Kali Tindakan	250,000	
Mikrodermabrasi	Per Kali Tindakan	200,000	
Chemical peeling	Per Kali Tindakan	100,000	
Striae			
Mikrodermabrasi	Per Kali Tindakan	300,000	
Chemical peeling	Per Kali Tindakan	200,000	
<b>Tindakan - Tindakan Khusus Untuk Kecantikan/Peremajaan Kulit dan Estetika</b>			
Lifting Vit C	Per Kali Tindakan	200,000	
Injeksi Botox per treatment	Per Kali Tindakan	500,000	
Injeksi Filler	Per Kali Tindakan	500,000	
<b>SMF REHABILITASI MEDIS</b>			
Latihan Fisik	Per Kali Tindakan	18,000	
Infra Red Radiation	Per Kali Tindakan	18,000	
Shortwave Diathermy (IRR)	Per Kali Tindakan	18,000	
Microwave Diathermy (MWD)	Per Kali Tindakan	18,000	
Ultra Sound Diathermy (USD)	Per Kali Tindakan	20,000	
Transcutaneous Electric Nerve Stimulataion (TENS)	Per Kali Tindakan	18,000	
Electrical Stimulation (ES)	Per Kali Tindakan	20,000	
Nebulizer	Per Kali Tindakan	18,000	
Traction (lumbal / cervical)	Per Kali Tindakan	18,000	
Massage	Per Kali Tindakan	18,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Jobst Compression	Per Kali Tindakan	18,000	
Psikologi	Per Kali Tindakan	20,000	
Terapi Okupasi	Per Kali Tindakan	20,000	
Terapi Wicara	Per Kali Tindakan	20,000	
S-D Curve	Per Kali Tindakan	20,000	
Combination Therapy (ES+TENS)	Per Kali Tindakan	25,000	
<b><u>SMF GIGI DAN MULUT</u></b>			
<i>Gigi Umum</i>			
<i>Cabut Satu Gigi</i>			
Gigi Sulung Topikal	Per Kali Tindakan	6,500	
Gigi Sulung Suntik	Per Kali Tindakan	9,500	
Gigi Tetap	Per Kali Tindakan	12,500	
Gigi Tetap dengan Komplikasi	Per Kali Tindakan	19,000	
Gigi M3	Per Kali Tindakan	19,000	
Gigi M3 dengan Komplikasi	Per Kali Tindakan	56,500	
<i>Penambalan Satu Gigi</i>			
Tambalan Sementara	Per Kali Tindakan	6,500	
Tambalan Sementara Perawatan Endo	Per Kali Tindakan	6,500	
Pulp Cupping	Per Kali Tindakan	6,500	
Pengisian Perawatan Endo	Per Kali Tindakan	6,500	
Tambal Amalgam Simplek	Per Kali Tindakan	12,500	
Tambal Amalgam Komplek	Per Kali Tindakan	19,000	
Tambal Composite	Per Kali Tindakan	19,000	
Tambalan Composite dengan Light Cure	Per Kali Tindakan	44,000	
Skaling / Regio	Per Kali Tindakan	25000	
<i>Spesialis Bedah Mulut</i>			

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Odontectomi	Per Kali Tindakan	300,000	
Root Planing	Per Kali Tindakan	100,000	
Alveolectomi / Regio	Per Kali Tindakan	100,000	
Apeks Resektie	Per Kali Tindakan	200,000	
Splinting per rahang	Per Kali Tindakan	100,000	
Wiring per rahang	Per Kali Tindakan	200,000	
Fremektomi	Per Kali Tindakan	100,000	
Insisi Drainage	Per Kali Tindakan	100,000	
Uperculaktomi	Per Kali Tindakan	100,000	
Ekstirpasi	Per Kali Tindakan	100,000	
Reposisi Dislokasi	Per Kali Tindakan	100,000	
Luka dengan Jahitan 1-5	Per Kali Tindakan	25,000	
Luka dengan jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
<b>Spesialis Prostodonti</b>			
Partial denture (Gigi palsu sebagian)			
- Plat + 1 Gigi	Per Kali Tindakan	150,000	
- Penambahan 1 Gigi	Per Kali Tindakan	25,000	
<i>Full denture (Gigi palsu penuh)</i>	Per Kali Tindakan		
- Full Denture Biasa	Per Kali Tindakan	350,000	
- Full Denture Penyulit	Per Kali Tindakan	500,000	
- Obturator + Feeding Plat	Per Kali Tindakan	250,000	
- Rebasings Sederhana	Per Kali Tindakan	100,000	
- Rebasings Kompleks	Per Kali Tindakan	100,000	
<i>Crown &amp; Bridge</i>	Per Kali Tindakan		
- Akrilik J. C / Metal	Per Kali Tindakan	200,000	
- Porslen J. C	Per Kali Tindakan	300,000	
- Inlay / Onlay / Uplay	Per Kali Tindakan	100,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
- Metal Backing Akrilik	Per Kali Tindakan	100,000	
- Dowel	Per Kali Tindakan	100,000	
<b>Spesialis Ortodonti</b>	Per Kali Tindakan		
- Pemasangan Removable / Retensi/ Per rahang	Per Kali Tindakan	250,000	
- Aktivir Removable Per rahang	Per Kali Tindakan	15,000	
- Pemasangan Fix / Per Rahang	Per Kali Tindakan	1,000,000	
- Aktivir Fix Per rahang	Per Kali Tindakan	15,000	
<b><u>SMF UMUM</u></b>			
Ekstirpasi veruca vulgaris	Per Kali Tindakan	50,000	
Ekstirpasi kista sebacea / buah	Per Kali Tindakan	100,000	
Ekstirpasi Keloid / buah	Per Kali Tindakan	200,000	
Ekstirpasi clavus / buah	Per Kali Tindakan	100,000	
Ekstirpasi papilloma / buah	Per Kali Tindakan	100,000	
Buka jahitan 1 - 5	Per Kali Tindakan	12,500	
Buka > 5	Per Kali Tindakan	18,000	
Injeksi konekeal A untuk keloid	Per Kali Tindakan	12,500	
pemasangan ransel verban	Per Kali Tindakan	20,000	
Tindik	Per Kali Tindakan	6,000	
Sunat/ Khitanan	Per Kali Tindakan	50,000	
Ganti Verban	Per Kali Tindakan	10,000	
Insisi Abses, Lokal Anestesi	Per Kali Tindakan	25,000	
<b>IGD</b>			
Tindakan Medik di IGD ditambahkan sebesar 25% dari Tarip			
<b>RAWAT INAP</b>			



## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
<b><u>SMF BEDAH</u></b>			
Venaseksi di Antebrachii /antecurris	Per Kali Tindakan		25,000
WSD	Per Kali Tindakan		185,000
Angkat Jahitan	Per Kali Tindakan		25,000
Angkat drainage	Per Kali Tindakan		25,000
Pleuradesi	Per Kali Tindakan		185,000
Pasang Kateter	Per Kali Tindakan		25,000
Angkat Kateter	Per Kali Tindakan		25,000
Kistostomi	Per Kali Tindakan		185,000
Pungsi Kandung Kemih	Per Kali Tindakan		25,000
Businase Uretra	Per Kali Tindakan		185,000
Kemoterapy	Per Kali Tindakan		185,000
<b><u>SMF KEBIDANAN</u></b>			
- Pasang metrolisa	Per Kali Tindakan		50,000
- Amniotomi	Per Kali Tindakan		50,000
- Kompresi Bimanual	Per Kali Tindakan		175,000
- Manual Plasenta	Per Kali Tindakan		175,000
- Aspirasi Vakum Kuret	Per Kali Tindakan		175,000
- Episiotomi	Per Kali Tindakan		25,000
- Pemasangan laminaria stiff	Per Kali Tindakan		50,000
<b><u>SMF SYARAF</u></b>			
Pungsi Lumbal	Per Kali Tindakan		125,000
Mylografi	Per Kali Tindakan		150,000
Angiografi cerebral	Per Kali Tindakan		150,000
Pungsi cerebropinal	Per Kali Tindakan		125,000

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
<b><u>SMF ANAK</u></b>			
Pemberian Sitostatika	Per Kali Tindakan		75,000
Aspirasi Pneumotoraks	Per Kali Tindakan		75,000
Pungsi Pleura / asites	Per Kali Tindakan		125,000
Water Sealed Drainage (WSD)	Per Kali Tindakan		185,000
Pungsi Serebrospinal	Per Kali Tindakan		125,000
Pungsi Sumsung Tulang	Per Kali Tindakan		62,500
Pungsi Peri Kardia	Per Kali Tindakan		250,000
Peritoneal dialisa	Per Kali Tindakan		
- Pemasangan Kateter	Per Kali Tindakan		250,000
- Peritoneal dialisa / siklus (non kelas)	Per Kali Tindakan		75,000
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	Per Kali Tindakan		125,000
Pemberian Nebulizer	Per Kali Tindakan		18,000
Transfusi Ganti	Per Kali Tindakan		750,000
- Pemeriksaan EKG Anak	Per Kali Tindakan		40,000
-Terapi Sinar Biru	Per Kali Tindakan		25,000
<b><u>SMF PENYAKIT DALAM</u></b>			
Pemberian Sitostatika	Per Kali Tindakan		75,000
Aspirasi Pneumotoraks	Per Kali Tindakan		75,000
Pungsi Pleura / asites	Per Kali Tindakan		125,000
WSD	Per Kali Tindakan		185,000
Pungsi Sumsung Tulang	Per Kali Tindakan		62,500
Pungsi Peri Kardia	Per Kali Tindakan		250,000
Hemodialisis Asetat	Per Kali Tindakan		475,000
Hemodialisis laktat	Per Kali Tindakan		450,000

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIF	
		NON KELAS	Kelas III
Peritoneal dialisa	Per Kali Tindakan		
- Pemasangan Kateter	Per Kali Tindakan		250,000
- Peritoneal dialisa / siklus (non kelas)	Per Kali Tindakan		75,000
Panendoskopi	Per Kali Tindakan		300,000
Pandeskopi + Sklero Terapi /biopsi/ ligasi varises	Per Kali Tindakan		400,000
Kolonoskopi	Per Kali Tindakan		562,500
Bronkoskopi	Per Kali Tindakan		425,000
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	Per Kali Tindakan		125,000
Pemberian Nebulizer	Per Kali Tindakan		18,000
Rektosigmoidoskopi	Per Kali Tindakan		187,500
<b><u>SMF REHABILITASI MEDIS</u></b>			
Latihan Fisik	Per Kali Tindakan		18,000
Infra Red Radiation	Per Kali Tindakan		18,000
Shortwave Diathermy (IRR)	Per Kali Tindakan		18,000
Microwave Diathermy (MWD)	Per Kali Tindakan		18,000
Ultra Sound Diathermy (USD)	Per Kali Tindakan		20,000
Transcutaneous Electric Nerve Stimulataion (TENS)	Per Kali Tindakan		18,000
Electrical Stimulation (ES)	Per Kali Tindakan		20,000
Nebulizer	Per Kali Tindakan		18,000
Traction (lumbal / cervical)	Per Kali Tindakan		18,000
Massage	Per Kali Tindakan		18,000
Jobst Compression	Per Kali Tindakan		18,000
Psikologi	Per Kali Tindakan		20,000
Terapi Okupasi	Per Kali Tindakan		20,000
Terapi Wicara	Per Kali Tindakan		20,000
S-D Curve	Per Kali Tindakan		20,000

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Combination Therapy (ES+TENS)	Per Kali Tindakan		25,000
<b><u>SMF GIGI DAN MULUT</u></b>			
- Luka dengan Jahitan 1-5	Per Kali Tindakan		25,000
- Luka dengan jahitan > 5	Per Kali Tindakan		37,500
<b><u>TINDAKAN PERAWAT</u></b>			
O2 Via Nasal	Per Kali Tindakan	3,500	
Kateterisasi kandung kemih	Per Kali Tindakan	12,500	
Naso Gastrik Tube ( NGT )	Per Kali Tindakan	15,000	
Kondom Kateter	Per Kali Tindakan	3,500	
Infus	Per Kali Tindakan	10,000	
Up drain WSD	Per Kali Tindakan	6,500	
Up drain / Buka jahitan	Per Kali Tindakan	4,000	
Postural drainage	Per Kali Tindakan	4,000	
Pengambilan spesimen ( faeces, urine, sputum )	Per Kali Tindakan	1,500	
Pengambilan darah arteri	Per Kali Tindakan	8,000	
Pengambilan darah Vena	Per Kali Tindakan	5,000	
Injeksi IV 1 - 5 kali / hari	Per Kali Tindakan	5,000	
Injeksi IV 6 - 10 kali / hari	Per Kali Tindakan	7,500	
Injeksi IV > 10 kali / hari	Per Kali Tindakan	10,000	
Injeksi 1 - 5 kali / hari ( IC, SC, IM )	Per Kali Tindakan	5,000	
Injeksi 6 - 10 kali / hari ( IC, SC, IM )	Per Kali Tindakan	7,500	
Injeksi > 10 kali / hari ( IC, SC, IM )	Per Kali Tindakan	10,000	
Injeksi Drip/ Bolus/ Syringpump/ hr	Per Kali Tindakan	7,500	
Sonde Foeding	Per Hari	15,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Supositoria	Per Kali Tindakan	3,500	
Irigasi kandung kemih	Per Hari	12,500	
Tranfusi	Per Kali Tindakan	14,000	
Pemasangan EKG	Per Kali Tindakan	5,000	
Suctioning / hari	Per Hari	15,000	
Melakukan Sith bat	Per Kali Tindakan	10,000	
wash out/ lavement/ Gliserin	Per Kali Tindakan	7,500	
Personal Hygiene ( mandi, keramas, oral hygiene, g.kuku, genitalia hygiene , Pencukuran ) / hari	Per Hari	10,000	
Tindik	Per Kali Tindakan	15,500	
Breastcare	Per Kali Tindakan	12,500	
Bilas lambung/ bilas kandung kemih	Per Hari	20,000	
Perawatan Jenazah oleh Perawat	Per Kali Tindakan	50,000	
Mengganti balutan kecil	Per Hari	10,000	
Mengganti balutan sedang	Per Hari	12,500	
Mengganti balutan besar	Per Hari	15,000	
Merawat tali pusat	Per Hari	8,000	
Merawat luka trakheostomi	Per Hari	12,500	
Merawat kolostomi	Per Hari	12,500	
Pemasangan foto terapi	Per Hari	3,000	
Pijat Bayi	Per Kali Tindakan	15,000	
Resusitasi Tanpa ETT Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	12,500	
Merawat luka bakar < 9 % Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	12,500	
Merawat luka bakar 18 %Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	15,000	
Merawat luka bakar > 27 % Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	20,000	
Inhalasi ( Nebulizer ) / hari Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	6,500	
Pemasangan Audiogram	Per Kali Tindakan	5,000	

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Pemasangan Typanogram	Per Kali Tindakan	5,000	
Pemasangan Ventilator	Per Hari	20,000	
Pemasangan Venocath	Per Hari	30,000	
Pemasangan infusion pump	Per Hari	7,500	
Monitoring CVP	Per Hari	5,000	
<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>			
<b>Pelayanan Persalinan (di R. VK)</b>			
Spontan Normal Oleh Bidan (hanya kelas III)			100,000
Spontan Normal Oleh Dokter Sp			200,000
<b>Persalinan SUNGSANG</b>			
a. Bracht			308,500
b. Manual aid			350,000
Persalinan Gemeli Spontan			308,500
Persalinan Gemeli Pathologis /dengan tindakan			350,000
Persalinan Forceps Ekstraksi			350,000
Persalinan dengan Vakum Ekstraksi			350,000
Tindakan Dekapitasi/ Perforasi/Embriotomi/Eviscerasi			350,000
<b>Tindakan Pembedahan (Kamar Operasi/ IBS)</b>			
<b>Tindakan Pembedahan</b>			
- Bedah Khusus			750,000
- Bedah Besar			550,000
- Bedah Sedang			400,000
- Bedah Kecil			300,000
<b>Jasa Dokter Pendamping 16% dari tarip Operasi</b>			
<b>Tindakan Anestesi</b>			

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Beresiko Tinggi 39 % dari Tarip Operasi			
Tidak Beresiko Tinggi 31% dari tarip Operasi			
<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG</b>			
<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK (BELUM TERMASUK BAHAN)</b>			
A Partial Tromboplastin	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
Cross match peer labu	Per Kali Tindakan	7,200	7,200
D Dimer	Per Kali Tindakan	43,600	43,600
Eritrosit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Fibrinogen	Per Kali Tindakan	19,800	19,800
gambaran darah tepi	Per Kali Tindakan	11,200	11,200
gambaran sumsum tulang	Per Kali Tindakan	21,200	21,200
golongan darah dan rhesus	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
hematokrit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Hemoglobin	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Hitung Jenis Lekosit	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
Laju Endap Darah	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
LE Sel	Per Kali Tindakan	7,400	7,400
Lekosit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Malaria	Per Kali Tindakan	7,200	7,200
Masa Pembekuan	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Masa Perdarahan	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Masa Prothrombin (PT)	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
MCH	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
MCV	Per Kali Tindakan	2,500	2,500

## I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
MCHC	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Mikrofilaria	Per Kali Tindakan	7,200	7,200
Retikulosit	Per Kali Tindakan	3,000	3,000
Trombosit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Asam Urat	Per Kali Tindakan	7,400	7,400
Alkali Fosfatase	Per Kali Tindakan	7,800	7,800
Amilase	Per Kali Tindakan	19,000	19,000
Analisa Gas Darah	Per Kali Tindakan	60,000	60,000
Bikarbonat	Per Kali Tindakan	18,600	18,600
Bilirubin Mikro	Per Kali Tindakan	9,000	9,000
Bilirubin Total	Per Kali Tindakan	6,000	6,000
Bilirubin direk / Indirek	Per Kali Tindakan	6,000	6,000
Calsium	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
CHE	Per Kali Tindakan	18,600	18,600
Chlorida	Per Kali Tindakan	12,400	12,400
CK MB	Per Kali Tindakan	25,000	25,000
Ck Nac	Per Kali Tindakan	18,600	18,600
Cholestrol HDL	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
Cholestrol LDL	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
Cholestrol total	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
Fe Serum	Per Kali Tindakan	11,200	11,200
Fosfatase Asam	Per Kali Tindakan	17,400	17,400
Gamma GT	Per Kali Tindakan	10,800	10,800
Gula darah puasa	Per Kali Tindakan	5,000	5,000